



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 14/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - b) Bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu menunjuk operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - d) Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai operator SIRUP pada Pengadilan Negeri Kandangan;



- Mengingat :
- a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 - d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.**





- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai operator Sistem Rencana Umum pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :
- Nama : Dony Andri Rodese Purba, A.Md.
NIP : 199408082019031005
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Pranata Komputer
Instansi : Pengadilan Negeri Kandangan
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 29/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- Ketiga : Operator sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan);
 - Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

